



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**INSTRUKSI BUPATI  
NOMOR 2 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP (OGP)  
DI KABUPATEN BOJONEGORO**

**BUPATI BOJONEGORO,**

Bahwa dalam rangka perwujudan dan peningkatan transparansi, partisipasi, serta inisiatif masyarakat secara menyeluruh sampai ke desa di Kabupaten Bojonegoro serta melaksanakan Pasal 82 dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Camat se-Kabupaten Bojonegoro

Untuk :

**KESATU** : Memerintahkan kepada Kepala Desa untuk mengumumkan secara transparan di tempat-tempat umum dalam bentuk spanduk/banner dan/atau dimuat dalam Website Desa yaitu :

- a. besaran APBDesa;
- b. penggunaan anggaran, alokasi, dan pertanggungjawabannya;
- c. rencana dan penggunaan anggaran tahun berikutnya; dan
- d. mencantumkan *contact person* untuk menerima saran, usulan, dan pertanyaan masyarakat.

**KEDUA** : Mendokumentasikan dan melaporkan pelaksanaan kepada Bupati Bojonegoro.

**KETIGA** : Melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

**KEEMPAT** : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro

pada tanggal 12 Agustus 2016

**BUPATI BOJONEGORO,**



**H. SUYOTO**

Tembusan : Instruksi Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth : 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;  
2. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;  
3. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;  
4. Sdr. Kepala BPMPD Kab. Bojonegoro; dan  
5. Sdr. Camat se-Kabupaten Bojonegoro.